

KAK
(KERANGKA ACUAN KERJA)

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF



TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)
Kegiatan	: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (3.26.05.2.01)
Sub Kegiatan	: Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (3.26.05.02.01.05)
Organisasi	: Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan industri lintas sektoral selain multi-disiplin ilmu, artinya nilai dan spirit yang terkandung di dalamnya sangat adaptif dan bisa berkaitan dengan bidang lainnya di luar kepariwisataan sesuai dengan konsep pengembangannya. Kegiatan Pramuka misalnya.

Selama ini kegiatan Pramuka identik dengan pembinaan cinta alam dan survival skill (keahlian bertahan hidup). Nyatanya, ada banyak kegiatan lainnya di Pramuka. Salah satunya adalah pembentukan dan pengembangan wadah Satuan Karya Pramuka Pariwisata atau Saka Pariwisata. Satuan Karya Pramuka Pariwisata (Saka Pariwisata) adalah wadah pendidikan dan pembinaan di bidang pariwisata bagi anggota Gerakan Pramuka untuk membantu, membina, dan mengembangkan kegiatan pariwisata.

Tiga hal yang meliputi Saka Pramuka adalah Krida Penyuluh Pariwisata, Krida Pemanduan Wisata, dan Krida Kuliner Wisata. Ketiga hal tersebut diharapkan dapat mendukung dan menyukseskan program Sadar Wisata yang meliputi prinsip Sapta Pesona yaitu Aman, Tertib, Bersih, Ramah, Sejuk, Indah, dan Kenangan Terakhir. Bekal pengetahuan dan pelatihan tentang kepramukaan, kepariwisataan dan Sapta Pesona Sadar Wisata dapat dijadikan pegangan para pengurus dan anggota Saka Pramuka untuk ikut memajukan pariwisata di Kabupaten Lamandau.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata.;
4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor KB.12/KS.001/MPEK/2012 dan Nomor 002/PK-MoU/2012 tentang Peningkatan Kemampuan Anggota Gerakan Pramuka di Bidang Kepariwisata ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau Nomor 800/03/Dispar/I/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

C. TUJUAN

Tujuan dibentuknya Saka Pariwisata adalah memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan bidang pariwisata yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara.

D. SASARAN

Pelajar sekolah tingkat SMP/SMA/ sederajat yang di Kabupaten Lamandau.

E. LOKASI

Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Pariwisata dan objek wisata terdekat.

F. ORGANISASI

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau dengan organisasi pelaksana terdiri dari : Penanggungjawab program/Pengguna Anggaran :

Nama : Drs. YUANO, M.Si
 NIP : 19630504 199003 1 009
 Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:

Nama : WUNGE KRISTASARI, S.Sos
 NIP : 19780825 200312 2 005
 Pangkat /Gol.Ruang : Pembina IV/a)
 Jabatan : Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
 Ekonomi Kreatif

G. JADWAL PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa). Untuk pelatihan rutin dilaksanakan seminggu sekali, sedangkan untuk kegiatan kemah edukasi dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 tahun Tanggal 4 Maret s.d 5 Maret 2023. Untuk pembuatan laporan , rutin setiap bulan.

TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1. Pelatiham rutin												
2. Kemah												
3. Penyusunan laporan												

H. PEMBIAYAAN

Sumber dana pembiayaan Sub kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Kabupaten Lamandau Tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana **Rp. 20.444.190,-** (*Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*).

I. MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan PPK SKPD dan PPTK.

Nanga Bulik, Pebruari 2023


PPTK,



WUNGE KRISTASARI, S.Sos
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19780825 200312 2 005











99 BANGSA KAMPUNG LAMA
KAMPUNG MANGROVE KAMPUNG

86

87 KERUKUNAN MELAYU
KAPIKAT

SUKU TORAJA

93 SUKU BATAK

94 KERUKUNAN MELAYU
JAR ASEGA

96 PASUK

95 NGIMAB

92

92

